



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

SATU DATA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, ayat (2) yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sinergisitas, dan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data dan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengelolaannya secara seksama dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan;
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
10. Data statistik adalah informasi berupa angka, tentang

karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis;

11. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau atas permukaan bumi;
12. Data lainnya adalah jenis data selain data statistik dan data geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Data perencanaan adalah data terdiri atas data statistik, data geospasial dan data lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah;
14. Data fasilitatif administratif adalah data yang terdiri atas data kepegawaian, data keuangan, dan data lainnya yang berkenaan dengan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah;
15. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi;
16. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola;
17. Interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi;
18. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unit;
19. Portal data adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui web untuk berbagi pakai data;
20. Produsen data adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan

sebagai penyedia data dan informasi;

21. Wali data adalah Sub bidang pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
22. Pejabat pengelola data dan informasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
23. Pengguna data adalah Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data;
24. Forum satu data perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. prinsip Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
 - b. penyelenggara Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
 - c. penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
 - d. strategi penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- (2) Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan diselenggarakan terhadap :
 - a. data perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- b. data fasilitatif administratif.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Bappeda.
- (2) Tujuan pengaturan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Bappeda;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel dan berkesinambungan yang mudah diakses secara bersama oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda dengan pemanfaatan data yang siap dibagikan melalui teknologi informasi.

BAB III

PRINSIP SATU DATA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) Prinsip Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas :
 - a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data sesuai standar data yang ditetapkan Pembina Data;
 - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus

- memiliki metadata, sesuai dengan format metadata yang disiapkan;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik.
- (2) Data yang dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus :
- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai data yang dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANA SATU DATA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas:

- a. tim Pengarah;
- b. tim Pelaksana;
- c. produsen Data; dan
- d. wali Data.

Bagian Kedua

Tim Pengarah

Pasal 6

(1) Tim Pengarah bertugas mengambil keputusan dan/atau

menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, termasuk:

- a. melakukan harmonisasi kebijakan terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
 - b. menyetujui daftar Data yang akan diproduksi oleh Produsen Data; dan
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyediaan Data yang telah ditetapkan dalam daftar Data yang diproduksi.
- (2) Keputusan dan/atau ketetapan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan Tim Pelaksana, Produsen Data, dan Wali Data.
- (3) Tim Pengarah diketuai oleh Kepala Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pengarah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tim Pelaksana

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan melalui Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
 - b. menyusun dan menyepakati daftar data yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah untuk disetujui;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan daftar data yang diproduksi; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan secara berkala kepada Tim Pengarah.

- (2) Tim Pelaksana dapat membentuk dan mengusulkan kelompok kerja tematik kepada Tim Pengarah, apabila diperlukan.
- (3) Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya menyertakan Produsen Data dan Wali Data Perangkat Daerah, Pembina Data, pihak non pemerintah, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (4) Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh seorang Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bappeda.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 8

Produsen Data bertugas:

- a. menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data, termasuk data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan Perangkat Daerah dan non pemerintah, sesuai dengan Standar Data, Metadata, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
- b. menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata baku;
- c. menyampaikan data beserta Metadata yang melekat pada data tersebut kepada Wali Data;
- d. melakukan pemutakhiran data di Portal Data;
- e. merekomendasikan data yang sebaiknya diprioritaskan dalam daftar data;
- f. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana terkait Standar Data dan Metadata Baku, serta pelaksanaan kebijakan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; dan
- g. menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pelaksana atas kebutuhan Pengguna Data yang belum terpenuhi.

Bagian Kelima

Wali Data

Pasal 9

Wali Data bertugas:

- a. menerima dan memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata;
- b. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format Metadata baku;
- c. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data;
- d. menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Perangkat Daerah, kecuali terdapat pembatasan akses dalam peraturan perundang-undangan;
- e. membangun dan mengembangkan Portal Data sebagai sarana pengumpulan dan berbagipakai data;
- f. memperhatikan kebutuhan Pengguna Data;
- g. berdasarkan masukan dari Tim Pelaksana, memberikan masukan kepada Pembina Data terkait Standar Data dan Metadata baku yang berlaku lintas Perangkat Daerah; dan
- h. berdasarkan masukan dari Tim Pelaksana, mengusulkan kebijakan teknis terkait Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 10

Petunjuk Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan dan pengolahan Data;
- c. analisis Data; dan
- d. penyebarluasan dan pembatasan akses Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan Data.
- (2) Produsen Data menyampaikan rencana daftar Data yang akan dihasilkan kepada Tim Pelaksana.
- (3) Wali Data bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar Data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (4) Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Produsen Data melakukan pengumpulan dan pengolahan Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengolahan Data dilakukan dengan cara:
 - a. menyiapkan Data awal atau Data input, dalam beberapa bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan; dan
 - b. mengubah Data input, melalui sederet operasi pengolahan termasuk kombinasi Data untuk menghasilkan Data dalam bentuk yang lebih dapat digunakan.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data secara langsung dari sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pembina Data.
- (2) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diperoleh melalui Data yang sudah tersedia di Perangkat Daerah, survey lapangan dan/atau pihak lainnya.
- (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib disampaikan Produsen Data kepada Wali Data.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan dan pengolahan Data dilakukan menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data wajib disampaikan kepada Wali Data untuk dipublikasikan melalui Portal Data.
- (3) Produsen Data menyampaikan kembali Data kepada Wali Data paling lambat 2 (dua) minggu setelah Data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, termasuk proses verifikasi dan validasi Data.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Petunjuk Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Keempat

Analisis Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data dapat melakukan analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Hasil analisis Data yang dilakukan oleh Produsen Data

wajib disampaikan kepada Wali Data untuk dipublikasikan melalui Portal Data.

Bagian Kelima
Penyebarluasan dan Pembatasan Akses Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan dan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Wali Data dengan melibatkan Pejabat Pengelola data dan Informasi.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Produsen Data wajib memberitahukan kepada Wali Data, apabila terdapat pembatasan akses terhadap Data.
- (2) Daftar Data yang akan diberikan batasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Tim Pelaksana melalui Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Wali Data menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data berdasarkan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Data yang diberikan batasan akses ditetapkan dengan Bupati.

BAB VI
STRATEGI PENYELENGGARAAN SATU DATA PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Strategi penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyelenggaraan Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; dan
- c. sosialisasi dan bimbingan teknis.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. pencapaian prinsip Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 huruf b bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan pembahasan kendala dan hambatan yang dihadapi Produsen Data dan/atau Pengguna Data, serta permasalahan terkait penyediaan dan/atau penyebarluasan Data.

- (2) Petunjuk Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 24

- (1) Wali Data mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Data dapat melibatkan Pembina Data dan pihak terkait lainnya.

BAB VII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan kinerja dalam penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang meliputi:
 - a. pengelolaan data yang baik;
 - b. pemutakhiran data secara berkala; dan/atau
 - c. pelaksanaan berbagipakai data melalui Portal Data.
- (2) Penilaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dilakukan dalam Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau apresiasi lainnya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran terhadap pelaksanaan kinerja

penyelenggaraan Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

- (5) Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan teguran dalam lingkup pelanggaran disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara, sepanjang bukan merupakan tindakan penyalahgunaan dalam berbagipakai Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada pihak yang tidak berwenang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bappeda.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan analisis Data Fasilitatif Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebarluasan Data Fasilitatif Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat disepakati dalam Forum Satu Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lambat bulan Januari Tahun 2019.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 18 Oktober 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 18 Oktober 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2018 NOMOR 67